



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Batuah No. 7 Telpon/Fax (0511) 4721116 Martapura 70611
website : disdukcakil.banjarkab.go.id email : disdukcakil@banjarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJAR**

NOMOR 186 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJAR NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJAR**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BANJAR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan konsederan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Banjar.

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Banjar Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 14 Maret 2025

Pit.KEPALA



HAYATUN NUPUS.A.ATP.M.M

Pembina

NIP. 198109062000032001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 0786 TAHUN
2025
TANGGAL 14 MARET 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jalan Batuah No. 7 Telp/Fax (0511) 4721116 Martapura 70611
website : disdukcapil.banjarkab.go.id email : disdukcapil@banjarkab.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

KOMPENSASI PELAYANAN “KAMI MENYATAKAN APABILA ANDA DILAYANI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAKA PENGGUNA LAYANAN BERHAK MENDAPATKAN SOUVENIR ATAU BINGKISAN PADA SAAT DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG DIAJUKAN DITERIMA”;

MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.

Martapura, 14 Maret 2025

Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

HAYATUN NUPUS.S.STP.M.M

Pembina

NIP. 198109062000032001